



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth :

Jakarta, 4 Juli 2022

1. Ketua Komisi Informasi Provinsi;
di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor 01 Tahun 2022

TENTANG

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non-kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dan selanjutnya dalam ayat (7) dan ayat (8) Perangkat daerah provinsi dan Kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pasal 11 ayat (1) dan (2) menetapkan PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan dan atau pejabat fungsional

Bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut Komisi Informasi menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai

pedoman bagi Badan Publik untuk menyediakan layanan informasi. Dan kepatuhan Badan Publik terhadap standar layanan informasi publik dilakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Keterbukaan Informasi Publik.

Terkait dengan ketentuan sebagaimana di atas, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota memedomani Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dijalankan dengan ketentuan:
 - a) Komisi Informasi Provinsi melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap dinas/badan yang menjadi bagian dari perangkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 2017, atau PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Permendagri Nomor 3 Tahun 2017.
 - b) Komisi Informasi Kabupaten melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap dinas/badan yang menjadi bagian dari perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 2017, atau PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Permendagri Nomor 3 Tahun 2017.
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada instansi vertikal dijalankan dengan melakukan koordinasi atau pemberitahuan serta bersifat sukarela dari instansi vertikal yang menjadi objek kegiatan monitoring dan evaluasi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 4 Juli 2022

KOMISI INFORMASI PUSAT

KETUA



DONNY YOESGIANTORO